



SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN PARA NELAYAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Campurejo Panceng Gresik)

Ahmad Badrut Tamam

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

Ayunita Wardha Susanti

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

Corresponding author: ahmad.bete@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out: (1) to determine the practice of sharing the fish catches of fishermen in Campurejo Village. (2) to find out the Islamic economic review of the fish catch sharing system of fishermen in Campurejo Panceng Gresik Village. This research uses a qualitative approach with a type of case study research. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation methods. The fish sharing system of fishermen in Campurejo Village still uses customs that have been in force for a long time, but the profit-sharing method does not conflict with Islam because it has fulfilled the principles found in the Islamic economy.*

Keywords; *Islamic economics, Profit Sharing System, and Fishermen*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui praktek bagi hasil tangkapan nelayan di Desa Campurejo. (2) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam sistem bagi hasil tangkapan nelayan di Desa Campurejo Panceng Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sistem bagi hasil nelayan di Desa Campurejo masih menggunakan adat yang sudah berlaku sejak lama, namun cara bagi hasil tidak bertentangan dengan Islam karena telah memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Sistem Bagi Hasil, dan Nelayan

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (kurang lebih 81.000 km)

yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sebagai negara maritim dan kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang di dalamnya terkandung kekayaan hayati sumber daya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya para nelayan sebagai pelaku utama dalam pembangunan perikanan.

Namun, apa yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat nelayan berada di dalam jebakan lingkaran kemiskinan. Namun demikian, ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya ikan bukan satu-satunya yang harus dipermasalahkan dalam permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan. Mengingat banyak hal atau faktor-faktor tersebut, satusama lain saling terikat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor tersebut, dalam memanfaatkan hasil laut di wilayah pesisir, masyarakat menjalin kerjasama dalam penangkapan ikan, seperti kerja sama yang dilakukan antara pemilik perahu dengan para buruh nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Kerja sama dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada model yang pertama investor dan pengelola bekerja sama, pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola, sementara pengelola (*mudharib*) hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi para Investor bisa menentukan dalam penggunaan modal tersebut, namun itu bukan suatu keharusan, tetapi sebelum memulai kerja sama harus dimulai dengan akad, baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak. Hal ini tentu berbedadengan *musyarakah*, pada model ini dua pemilik modal atau lebih selain mengeluarkan modal juga ikut serta mengelola. Baik model *mudharabah* maupun *musyarakah* keduanya memiliki kelebihan dan

kekurangan atau resiko.

Secara psikologis pada kasus *musyarakah* jika ada resiko maka dalam menghadapi resiko tersebut kerugian tidak begitu bermasalah, karena semua pemilik modal ikut terlibat mengelola, sehingga ketika dihadapkan pada resiko kerugian semua pihak bisa menyadari. Adapun pada model *mudharabah* pemilik modal yang tidak ikut serta dalam mengelola harus juga menanggung resiko kerugian. Bahkan ketika bisnisnya pun hancur pengelola tidak perlu mengganti modal yang telah diamanahkan kepada pengelola (*mudharib*).

Secara psikologis pada kondisi seperti ini, pemilik modal tidak mudah menerima, dan tentu akan lahir *negatif thinking* kepada *mudharib*. Jika demikian, maka akan melahirkan perpecahan dan putus silaturahmi, bukankah sistem ekonomi syariah dibangun di atas semangat silaturahmi. Untuk itu pada sistem ekonomi syariah model *mudharabah* untuk menjadi *mudharib* dibutuhkan orang yang amanah, agar terhindar berbagai penyimpangan.¹

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Desa Campurejo menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian syarat, rukun dan pelaksanaan kerjasama. Misalnya apabila terjadi kerugian, biaya kerugian tersebut menjadi tanggung milik siapa, dan juga biaya operasional selama melaut juga menjadi tanggungan milik siapa. Karena persoalan tersebut di sebabkan tidak adanya perjanjian tertulis atau hanya menggunakan perjanjian lisan.

Fenomena tersebut menimbulkan ketertarikan penyajian dalam bentuk tulisan yang bertemakan tinjauan ekonomi Islam atas bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada tangkapan ikan di desa Campurejo, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang penerapan bagi hasil yang sesuai dengan ekonomi Islam agar terhindar dari kemadharatan atau terjadinya perselisihan antar pihak.

LANDASAN TEORI

Ekonomi Islam

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu dari asal kata “Oikos atau Oiku” dan “Nomos” yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanyasekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dandunia.²

Adapun kata Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam menjalankan setiap aktivitas perekonomiannya, yang harus sesuai dengan aturan dan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Adapun ekonomi Islam secara khusus, diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan. Ilmu Ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Alqur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas.³

Adapun ekonomi Islam secara khusus, diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam. Asas-asas dalam ekonomi Islam antara lain:

- a. Asas *antaradhin* (kerelaan)
- b. Asas *al-musawa* (keadilan)

- c. Asas *musyarakah* (saling memberikan keuntungan)
- d. Asas *mu'awanah* (saling tolong menolong, juga dilarang terjadinya pemerasanataupun eksploitasi)
- e. Asas *adamul gharar* (tiadanya ketidakjelasan)
- f. Asas *ash-shiddiq* (kejujuran).⁴

Sistem Bagi Hasil

Salah satu yang ditawarkan dalam ekonomi Islam adalah adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara para pihak. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi antara kedua belah pihak disesuaikan dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*antaradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. System bagi hasil terdapat dalam akad yang bertujuan untuk Kerjasama antar pihak.⁵ Akad kerja sama di dalam fikih terdapat dua macam, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁶

Akad *syirkah* (*Musyarakah*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati

atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.⁷

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk musyarakah khusus. Perbedaan pokok dari musyarakah dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Sedangkan akad *musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau 'amal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Ciri utama dalam akad yang berbasis kerjasama adalah adanya bagi hasil.

Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil dalam akad dalam *mudharabah*:

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. *Nisbah* boleh disepakati dalam bentuk *nisbah*-proporsional atau dalam bentuk *nisbah*-kesepakatan.
3. *Nisbah* sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. *Nisbah*-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. *Nisbah*-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah* (*berjenjang/tiering*).
6. *Nisbah*-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.⁸

Ketentuan *Nisbah* bagi hasil dalam akad *musyarakah* berbeda dengan bagi

hasil dalam akad *mudharabah*. Ketentuan Nisbah bagi hasil dalam akad *musyarakah* meliputi:

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salahsatu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk munitisbah (berjenjang/*tiering*).⁹
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketentuan Mekanisme perhitungan bagi terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.

a. *Profit Sharing*

Profit Sharing (bagi untung) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba darisebuah usaha atau proyek.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih antara pengurangan total *cost* terhadap total

revenue..¹⁰

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing (bagi hasil) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat *digunakan* untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi biaya-biaya yang timbul.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan system *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berusaha untuk mengumpulkan data empiris yang akan dikembangkan menjadi teori dengan mendeskripsikannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya suatu kelompok masyarakat mengenai fenomena peristiwa atau gejala yang dialaminya.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis membatasi dirinya hanya dengan membahas mengenai:

1. Objek penelitian ini yaitu tentang sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dan para nelayan di Desa Campurejo Panceng Gresik.
2. Subjek dari penelitian ini yaitu pemilik kapal dengan pengelola

(nelayan)Desa Campurrjo Panceng Gresik.

3. Tempat pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Campurejo.
4. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai 31 Mei 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Campurejo terletak di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Desa Campurejo memiliki luas wilayah sekitar 407, 830 Ha. Desa ini dibatasi dengan desa- desa tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Warulor kecamatan Paciran. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyutengah, Desa Ketanen, dan Desa Prupuh. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngemboh Kecamatan Ujungk Pangkah dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tlogosadang, Desa Sidokelar.

Mayoritas masyarakat nelayan desa Campurejo merupakan nelayan modern. Mereka sudah memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang, seperti menggunakan mesin untuk melaut, meskipun ada beberapa yang masih menggunakan cara yang tradisional. Jumlah nelayan yang ada di desa Campurejo mencapai 2.487 orang, sedangkan jumlah perahu hanya 250. Sehingga lebih dominan jumlah anak buah kapal daripada jumlah pemilik perahu. Pada umumnya para nelayan desa Campurejo melaut tergantung pada kehendak juragan atau pemilik perahu, dalam sekali melaut nelayan menghabiskan waktu sekitar 12 jam dalam sehari, mulai pulul 1 malam sampai pukul 1 siang.¹²

Perahu di Desa Campurejo ini terdapat dua jenis, yaitu:

1. Perahu biasa. Perahu biasa ini pada umumnya hanya muat beberapa orang saja, sekitar 3-5 orang. Hasil tangkapan ikan yang didapatkan juga hanya beberapa kg saja, dan juga jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, hanya di dekat pesisir saja. Penelitian ini membahas jenis perahu yang pertama.
2. Perahu besar. Perahu besar ini bisa memuat 6 orang hingga 25 orang dalam satu perahu. Hasil tangkapan ikan yang didapatkan juga cukup banyak

melebihi tangkapan ikan perahu biasa , dan juga jarak yang ditempuh juga cukup jauh.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan antara pemilik perahudengan anak buah kapal tersebut merupakan bentuk kerja sama bagi hasil. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perahu dengan nelayan tersebut dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih. Hal ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan pemilik perahu kepada nelayan untuk mengelolanya. Satu perahu rata-rata memuat 3 orang yang terdiri dari 1 *juragan*¹³ dan 2 ABK^{14,15}

Adapun hak dan kewajiban pemilik perahu, *juragan* dan ABK, antara lain:

a. Hak dan kewajiban pemilik perahu

Pemilik perahu berhak menerima bagian yang telah disepakati sebelumnya sebesar 1,5 bagian dan memotong pendapatan sebelumnya untuk biaya operasional. Pemilik perahu berhak menjual hasil tangkapan melaut yang didapatkan. Adapun kewajiban pemilik perahu wajib menyediakan perahu serta alat tangkap, dan juga pembekalan saat akan melaut. Jika terjadi kerusakan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemilik modal, selama kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaian nelayan.¹⁶

b. Hak dan kewajiban pemilik *juragan*

Juragan mempunyai hak mendapatkan nisbah 1,5 bagian dari hasil melaut sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakat dan mendapatkan pembekalan dari pemilik modal untuk melaut. Meskipun tidak menjadi kewajiban seorang *juragan*, ia juga biasanya ikut dalam pengoperasian jaring Adapun kewajiban *juragan* adalah mengatur jalannya saat melaut dan memberikan arahan kepada ABK nya serta memaksimalkan hasil tangkapan.¹⁷

c. Hak dan kewajiban pemilik ABK

Hak ABK yaitu mendapatkan nisbah sebesar 1 bagian sesuai dengan kesepakatan dan juga mendapatkan pembekalan dari pemilik perahu.

Adapun kewajiban seorang ABK yaitu melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi bagiannya, yaitu pengoperasian jaring saat melaut dan juga mengikuti arahan yang diberikan oleh juragan.¹⁸

Praktik bagi hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Campurejo ini memang masih menggunakan adat istiadat yang berlaku sudah sejak lama. Dalam pembagian bagi hasil, pada umumnya masyarakat desa Campurejo membagi hasil penjualan tersebut dibagi

menjadi 5 bagian, yakni pemilik perahu mendapatkan 1,5 bagian, juragan mendapatkan 1,5 bagian, dan masing-masing ABK mendapatkan 1 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian ini, jika ABK-nya berjumlah 2 orang dan jika ABK-nya berjumlah 3 orang, maka dibagi menjadi 6 bagian. Namun kebanyakan nelayan di Desa Campurejo membagi menjadi 5 bagian. Pembagian nisbah ini sesuai dengan tugas mereka masing-masing dan juga sesuaidengan kesepakatan.¹⁹

Berikut contoh perhitungan bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa CampurejoPanceng Gresik:

Tabel 1 contoh perhitungan bagi hasil

Uraian	Debet	Kredit	Saldo
Hasil penjualan ikan	1.000.000		1.000.000
Biaya operasional			
Solar 60 liter		330.000	670.000
Es batu 10 biji		10.000	660.000
Nasi 3 bungkus		21.000	639.000
Aqua		5.000	634.000
Camilan		24.000	610.000
Total	1.500.000	390.000	610.000

Pada Tabel 1 Hasil penjualan ikan dikurangi biaya operasional tersisa Rp.

610.00. Hasil bersih tangkapan ikan tersebut kemudian dibagi menjadi 5 bagian, yakni pemilik perahu (Ibu Evi Ismail) mendapatkan 1,5 bagian, juragan (Bapak Annas) mendapatkan 1,5 bagian, dan masing-masing ABK mendapatkan 1 bagian,

berikutrinciannya:

- a. Nisbah pemilik perahu yaitu 1,5 bagian atau 30% = Rp. 183.000
- b. Nisbah juragan yaitu 1,5 bagian atau 30% = Rp. 183.000
- c. Nisbah ABK I yaitu bagian 20% = Rp. 122.000
- d. Nisbah ABK II yaitu bagian 20% = Rp. 122.000

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Para Nelayan di Desa Campurejo

Bagi hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Campurejo ini sudah sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam, baik dari sisi pemilik modal maupun pengelola. Asas- asas ini mencakup

- a. Asas kerelaan (*antaradhin*) yaitu dimana pihak pemilik perahu rela menyerahkan perahunya kepada pengelola dan pihak pengelola merelakan hasil tangkapan melautnya untuk dijualkan oleh pihak pemilik perahu.
- b. Asas keadilan (*al-musawa*) yaitu dalam hal pembagian pekerjaan, dimana pihak pengelola memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat tangkap sedangkan pemilik perahu memiliki kemampuan untuk memberi modal sekaligus membantumenjual ikanhasil tangkapan nelayan.
- c. Asas saling menguntungkan (*musyarakah*) yaitu dari segi finansial dua pihak mendapatkan hasil dari hasil penjualan ikan tersebut dan *non-finansial* pemilik tidak perlu ikut melaut dan pengelola tetap bisa melaut meskipun tidak mempunyai perahu.
- d. Asas tolong menolong (*mua'wanah*) dan dilarang adanya pemerasan maupun eksploitasi yaitu pihak pemilik perahu tidak mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan perahunya namun memiliki cukup modal dan pengelola memiliki kemampuan untuk melaut namun tidak memiliki cukup modal, jadi mereka melakukan kerjasama tersebut.
- e. asas '*adamul gharar* yaitu pihak pemilik perahu tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah biaya operasional, sementara pengelola menggunakan perahu untuk hal yang lainnya tanpa sepengetahuan pemilik.

- f. Asas *ash-shiddiq* yaitu dalam pembagian hasil pemilik perahu tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi hak masing-masing dari jumlah nisbah yang telah disepakati, dan juga pengelola harus jujur kepada pemilik perahu dalam menggunakan perahunya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Campurejo, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa praktik bagi hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Campurejo memang masih menggunakan adat istiadat yang berlaku sudah sejak lama akan tetapi metode bagi hasil tersebut tidak bertentangan dengan Islam karena telah memenuhi asas-asas yang terdapat dalam ekonomi Islam.

REFERENSI

- Apipudin. "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 20, no. 1 (2015): 42–54.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Edited by Kodri. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*. Himpunan Fatwa DSN MUI, 2017.
- DSN MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah*. Himpunan Fatwa DSN MUI, 2017.
- Frida, Catharina Vista Okta. *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2020.
- Ilyas, Muh. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Muamalah* IV, no. 1(2014): 99–105.
- Oppier, Hermi. *Ekonomi Mikro*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021.